



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-XI/2013**

Tentang

**Kepemilikan Tanah Bekas Milik Perusahaan Belanda Yang Telah
Dinasionalisasi Oleh Negara**

- Pemohon** : **Rr. Kamarijah.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU 86/1958) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 12 Februari 2014.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 1 UU 86/1958, yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk menetapkan status tanah tertentu sebagai tanah yang akan dikenakan nasionalisasi, dengan tidak memperhatikan kepentingan Pemohon sebagai warga negara yang berhak atas tanah negara bebas.

Jauh sebelum UU 86/1958 diundangkan, Pemohon sudah menempati tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121 B, RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tersebut sejak tahun 1950 hingga sekarang tanpa terputus-putus.

Menurut Pemohon, pemerintah dalam hal ini PT. KAI secara melanggar hukum melakukan manipulasi rekayasa atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121B, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU 86/1958. Pemerintah, dalam hal ini PT. KAI telah melanggar Penjelasan Pasal 1 UU 86/1958 karena untuk menunjuk objek tanah mana yang dikenakan nasionalisasi tersebut harus berpedoman pada perlindungan hak dan kepentingan Pemohon yang sudah menempati tanah tersebut sejak sebelum diundangkannya UU 86/1958 yang akan dijadikan objek tanah nasionalisasi, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 1 UU 86/1958 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukum, terhadap uraian permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya maksud Pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas pasal *a quo*, Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga, dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dan persidangan perbaikan permohonan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK dengan memberikan nasihat supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan.